



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Apri Indayani binti Widji, NIK 3604066304810001, Tempat Lahir Malang, Tanggal Lahir 23 April 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Citra Gading, Blok H1, No. 5, RT. 008 RW. 011, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0112/SK/ABR-LF/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 501/Reg/SK/IX/2021 tanggal 01 September 2021 telah memberi kuasa kepada Ari Bintara MS, S.H., M.H., Mediyanto MS, S.H. dan Otong Kartono, S.H., Advokat/Mediator dan Konsultan Hukum berkantor di ABR Law Firm beralamat ABR Building Jln. Pendidikan Link Pelopor, No. 01, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dahulu disebut sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Anton Bagus Margono bin Sugiyanto, NIK 3604062508140002, Tempat Lahir Pekanbaru, Tanggal Lahir 25 Agustus 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Perumahan Citra Gading, Blok H1, No. 5, RT. 008, RW. 011, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, dahulu disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Serang 2162/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 8 Desember 2021 Masehi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon Konvensi (**Anton Bagus Margono Bin Sugiyanto**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Apri Indayani binti Widji**) didepan sidang Pengadilan Agama Serang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah, maskan dan kiswah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 4.1. Amira Tyas Margono, Perempuan, lahir di Cilegon, tanggal 30 Maret 2012;
 - 4.2. Aksa Al Hafidz Margono, Laki-laki, lahir di Cilegon, tanggal 21 Agustus 2013;Berada dalam hadlanah Penggugat Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah untuk kedua anaknya melalui Penggugat Rekonvensi minimal perbulan sebesar

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) yang dibayar setiap tanggal 5 berjalan yang disesuaikan dengan kenaikan inflasi 10 % untuk setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2021 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya Pemanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Serang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemanding berkekuatan hati untuk mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding;
2. Bahwa Pemanding sangat tidak menghendaki dan tidak menginginkan perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian, Pemanding masih sangat mencintai dan menyayangi Terbanding sebagai seorang suami dan ayah, serta tidak menginginkan anak-anak tumbuh besar dalam kondisi rumah tangga orang tuanya yang tidak utuh, oleh karenanya Pemanding bersedia mentaati keinginan Terbanding;
3. Bahwa Pemanding mencabut seluruh dalil-dalil Pemanding yang telah disampaikan dalam pemeriksaan gugatan pada tingkat pertama dan berlaku pula dalam memori banding ini, sepanjang diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam memori banding ini Pembanding menyatakan permohonan maaf kepada Terbanding, sebagai berikut:

- Pembanding mohon maaf dan akan memperbaiki diri apabila pembanding dianggap seringkali tidak patuh/tidak taat kepada Pemohon, dan dianggap seringkali tidak menghormati Terbanding selaku suami dari Pembanding;
- Pembanding mohon maaf dan akan memperbaiki diri apabila Pembanding dianggap Egois/keras kepala, atau bahkan dianggap sering menemui perbedaan pendapat didalam rumah tangga dengan Terbanding;

5. Bahwa setelah Pembanding cermati replik yang diajukan Terbanding secara tertulis tanggal 13 Oktober 2021 (vide. Hal 10 s.d hal 16) yang pada pokoknya Terbanding menyatakan " . . *Pemohon yang selalu selalu ingin mempertahankan rumah tangga . .*" (vide. Hal 13 angka 6) hal tersebut menunjukkan ada kesempatan dan keinginan yang sama Terbanding dan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangga

6. Bahwa Pembanding memohon kesempatan kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk Pembanding memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, tujuannya untuk mewujudkan kembali rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang);

7. Bahwa Pembanding mohon kepada Terbanding untuk mempertimbangkan sebelum menjatuhkan talak (cerai) tentang maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) yang mungkin timbul akibat perceraian agar jangan sampai membawa kepada penyesalan yang Panjang;

8. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah tidak tepat dan keliru dalam putusannya, sehingga mohon Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama sebagai *Judex Factie* mempertimbangkan ulang dan diputus ulang pada tingkat banding;

9. Bahwa dengan demikian, Pembanding mempunyai cukup alasan untuk tidak menerima Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2162/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 08 Desember 2021 dan keberatan dan alasan-alasan yang diajukan Pembanding patut **Untuk Diterima**, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

10. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi adalah juga merupakan hal yang termasuk dalam rekonvensi ini;
11. Bahwa pembanding pada prinsipnya tidak sepakat dan keberatan atas pertimbangan hukum maupun amar putusan yang telah dibacakan dan diputus oleh majelis hakim pada pengadilan agama Serang dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai mut'ah, iddah, dan nafkah anak;
12. Bahwa apabila Terbanding tetap pada pendiriannya menjatuhkan talak kepada pembanding, atas hal tersebut pembanding berencana kembali ke keluarga pembanding di kota Batam;
13. Bahwa sekiranya majelis hakim tingkat banding dalam perkara in casu berpendapat satu-satunya jalan terbaik untuk rumah tangga pembanding dan Terbanding dengan jalan menjatuhkan talak kepada pembanding, maka dengan segala akibat hukumnya dijatuhkan talak tersebut, maka guna melindungi hak-hak pembanding dan anak-anak mohon majelis hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan ulang dan diputus ulang pada tingkat banding dengan mempertimbangkan angka kelayakan hidup di kota Batam;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 3 Januari 2022, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 14 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *judex factie* sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikuatkan oleh *judex factie* pada Pengadilan Tinggi Agama Banten. Namun demikian, Terbanding hendak mengajukan *tanggapan, perlawanan dan keberatan-keberatan* terhadap

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Terbanding menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya;
2. Bahwa atas dalil-dalil Terbanding semula Pemohon tersebut, Pembanding semula Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis 06 September 2021 yang pada pokoknya, Pembanding semula Termohon mengakui telah adanya perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa didalam persidangan melalui keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding maupun dari pihak Terbanding menyatakan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena sering terjadi perselisihan diantara keduanya dan oleh karena yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas dan upaya perdamaian telah gagal baik yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun pihak Pengadilan/Mediator, maka Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon dapat diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan mempunyai tetap;
4. Bahwa setelah selesai persidangan pada tanggal 24 November 2021 dengan agenda kesimpulan telah terjadi cekcok dan keributan di depan Pengadilan Agama Serang menyebabkan luka di bagian tangan Terbanding akibat gigitan Pembanding, Sehingga dengan kejadian tersebut tidak mungkin lagi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding dapat disatukan kembali dikhawatirkan terjadi keributan yang meluas;
5. Bahwa dalam Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan Intruksi Presiden RI

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, dan "untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), tidak mungkin dapat terwujud. Dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya belakangan ini telah memperluas penafsiran ketentuan Pasal 22 Jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian, karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran terus-menerus adalah bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, selengkapanya yurisprudensi dimaksud dikutip kembali sebagai berikut:" bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah **"(putusan Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No 3180/K/1985, Tanggal 28 Januari 1987)"**

7. Bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan**

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 19 huruf (f) Komplikasi
Hukum Islam;**

MAKA : Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Terbanding semula uraikan tersebut di atas, mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Cq. Majelis Hakim Tinggi Agama Banten yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2162/Pdt.G/2021/PA.Srg tanggal 08 Desember 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau; Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2021, dan Pembanding telah ternyata tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 2162/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 3 Januari 2022, dan Terbanding juga tidak melakukan *Inzage* sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding [*inzage*], yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 2162/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 2 Februari 2022 dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 Desember 2021, Pembanding hadir diwakili Kuasa Hukumnya pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Nomor 2162/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 8 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, maka secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ubaidillah, M.Sy., namun usaha tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, dan pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2162/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 8 Desember 2021 Masehi dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi.

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara dalam konpensasi, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2162/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 8 Desember 2021 Masehi, baik yang terkait dengan alasan perceraian yakni berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara Pembanding dan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maupun bukti tertulis serta bukti saksi-saksi, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pedoman untuk mengukur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, indikatornya antara lain tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, yaitu: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan antara suami dengan isteri telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Pembanding dan Terbanding telah diupayakan damai namun tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik, keduanya tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan. Fakta-fakta tersebut membuktikan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah atau termasuk dalam kategori *broken marriage*, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan mencabut seluruh dalil-dalil Pembanding yang telah disampaikan dalam pemeriksaan gugatan pada tingkat pertama dan berlaku pula dalam memori banding ini, sepanjang diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan dan terhadap keterangan/dalil-dalil tersebut tidak bisa dicabut karena telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan dari Pembanding tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan cerai Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 16 (f) Kompilasi Hukum Islam maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding harus dikuatkan yakni mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konpensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam Gugatan Rekonvensi, karena telah mempertimbangkan bukti-bukti dan menerapkan norma hukum yang tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding pada prinsipnya tidak sepakat dan keberatan atas pertimbangan hukum maupun amar putusan yang telah dibacakan dan diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama Serang dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai mut'ah, iddah, dan nafkah anak dan apabila Terbanding tetap pada pendiriannya menjatuhkan talak kepada

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, atas hal tersebut Pembanding berencana kembali ke keluarga Pembanding di kota Batam, maka guna melindungi hak-hak Pembanding dan anak-anak mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan ulang dan diputus ulang pada tingkat banding dengan mempertimbangkan angka kelayakan hidup di kota Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi dan redaksi amar putusannya karena kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 *Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, dan mutah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar thalak*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, tetapi besarnya tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, seharusnya jika yang dikabulkannya tidak seluruhnya maka bunyi amar tersebut adalah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan dan amar tersebut sebagai berikut;

- Bahwa pembebanan kepada Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah berupa sejumlah uang yang besarnya oleh Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan juga kemampuan Terbanding sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan bersih setiap bulannya sejumlah Rp15.402.584,- (lima belas juta empat ratus dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan bukti P.4.

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang besaran mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan mut'ah tersebut, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pembanding selama ini telah hidup bersama dengan Terbanding dan telah menyerahkan dirinya dengan Terbanding selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun (tamkin) dan dikuarangi pisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka untuk mengurangi rasa kesedihannya dicerai oleh Terbanding, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terbanding mampu untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan demikian Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Pembanding;
- Bahwa tentang besaran nafkah selama masa Iddah dan kiswah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa tentang besaran nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama minimal perbulan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) yang dibayar setiap tanggal 5 berjalan yang disesuaikan dengan kenaikan inflasi 10 % untuk setiap tahunnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah kedua anak tersebut, dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kemampuan Terbanding sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan bersih setiap bulannya sejumlah Rp15.402.584,- (lima belas juta empat ratus dua ribu lima ratus delapan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah) berdasarkan bukti P.4., maka wajar apabila nafkah untuk kedua anak tersebut minimal perbulannya sejumlah Rp6000.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) yang dibayar setiap tanggal 5 berjalan yang disesuaikan dengan kenaikan inflasi 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik fisik, mental, spritual dan sosial sehingga terwujudnya kehidupan terbaik bagi anak sesuai Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka menjadi kewajiban Terbanding sebagai ayah kandung *in casu* untuk memberikan dukungan finansial kepada kedua anaknya tersebut, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah hal mana sejalan dengan maksud Al qur'an Surah Annisa' ayat (9);

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya *fluktuasi* harga-harga akibat *inflasi* dan lain-lain serta kebutuhan dua orang anak Pemanding dan Terbanding, seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan lainnya dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016 bahwa nominal nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, dinaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2162/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, dalam perkara *a quo* dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2162/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dengan mengadili sendiri:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Anton Bagus Margono Bin Sugiyanto**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Apri Indayani binti Widji**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi;
 - 3.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan dibayarkan pada saat ketika ikrar talak diucapkan;
- 4.-----

Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlonah terhadap 2 (dua) orang anak bernama Amira Tyas Margono, Perempuan, lahir di Cilegon, tanggal 30 Maret 2012 dan Aksa Al Hafidz Margono, Laki-laki, lahir di Cilegon, tanggal 21 Agustus 2013 dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya yang dibayar setiap tanggal 5 berjalan kepada Penggugat Rekonpensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak berumur 21 tahun atau sudah menikah/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

6.-----

Menolak selebihnya;

Dalam Konpensi Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs.H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masruri, S.H.,M.H.**, dan **Hj.Tuti Ulwiyah,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs.H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Masruri, S.H., M.H.,

Dra.Hj.Tuti Ulwiyah,MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2022/PTA.BTn.